

HALAMAN JUDUL

EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG

KETERTIBAN SOSIAL DI KABUPATEN BANJAR, PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Strata 1 Pada
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh :

Annida Ulfah

20160520071

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2019

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AnnidaUlfah

NIM : 20160520071

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul : Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Sosial Di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan

Menyatakan bahwa penelitian yang saya buat inimerupakan karya asendiri dan bukan dari penelitian karya dari pihak lain. Atas pernyataan ini, saya siap bertanggungjawab dan menerima konsekuensi maupun sanksi apabila dikemudian hari terbukti bahwa penelitian yang saya lakukan merupakan penelitian dari pihak lain.

Yogyakarta, 19 Maret 2020



AnnidaUlfah

HALAMAN MOTTO

“Berusahalah berbuat baik kepada semua orang, dimanapun dan kapanpun,
sesungguhnya tidak ada kebaikan yang merugikan “

-Penulis

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(Q.S. Ar-Ra'd: 11)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil'alamin segala puji saya panjatkan kepada Allah SWT karena telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu. Penulisan skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah mendukung saya dan selalu mendo'a kan saya diantaranya :

1. Terimakasih kepada kedua orang tua saya yang sudah membesarkan saya, mendo'akan saya mendukung saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Terimakasih kepada kedua kakak saya yang sudah mendukung saya menyelesaikan skripsi ini
3. Dan terimakasih kepada seluruh teman, sahabat dan keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu yang sudah mendukung dan medo'akan saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah , rahmat, dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi saya ini. Shalawat dan salam tidak lupa saya panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliah hingga zaman yang makmur dan penuh berkah saat ini.

Skripsi ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas dan menjadi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan. Judul dari Skripsi ini adalah “Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Sosial Di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan”. Dalam pembuatan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu keberlangsungan penelitian ini, baik itu berupa dukungan moral maupun materil dari beberapa pihak. Dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M. P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Dr. Titin Purwaningsih, S. IP., M. Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Dr. Muchamad Zaenuri, M. Si. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Dr. Phil. Ridho Al-Hamdi, MA. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Seluruh Civitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
6. Seluruh Pegawai dan Staf Dinas Sosial Kabupaten Banjar.
7. Seluruh Pegawai dan Stuff Satpol PP Kabupaten Banjar.

8. Seluruh Staf kepengurusan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banjar
9. Seluruh Staf Kepengurusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banjar.
10. Seluruh Staf kepengurusan Komisi Nasional Pemuda Indonesia
11. Nuryadin, S. Ag., S. H., M. Ag. Selaku dosen Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Akhir kata diharapkan skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi seluruh pembaca. Terimakasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Maret 2020

Annida Ulfah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR GAMBAR.....	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I.....	5
PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang Masalah	5
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Kerangka Dasar Teori	29
1. Evaluasi Kebijakan	29
1.1. Definisi Evaluasi.....	29
1.2. Sifat Evaluasi	30
1.3. Fungsi Evaluasi	31
1.4. Indikator Evaluasi Kebijakan	33
2. Kebijakan Publik	36
3. Perda Syariah.....	40
3.1. Syariat Islam Di Indonesia	40
3.2. Perda Syariah yang Berhubungan Dengan Konstitusi.....	42
3.3. Klasifikasi Peraturan Daerah Syariah	45
4. Ketertiban Sosial.....	47
G. Definisi Konseptual.....	51
H. Definisi Operasional	51
I. Metode Penelitian.....	52

1. Jenis Penelitian	52
2. Sumber Data.....	54
1. Data Primer.....	54
2. Data Sekunder	54
3. Teknik Pengumpulan Data	55
4. Teknik Analisis Data.....	56
J. Sistematika Pembahasan	58
BAB II.....	60
DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN	60
A. Profil Kabupaten Banjar	60
B. Asal Mula dan Perkembangan Ketertiban Sosial Di Kabupaten Banjar	65
C. Gambaran Perda Ketertiban Sosial di Kabupaten Banjar	67
D. Pihak-pihak yang Terkait	71
BAB III.....	76
PEMBAHASAN	76
1. Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Sosial di Kabupaten Banjar	76
2. Faktor- Faktor yang mempengaruhi Ketertiban sosial Di Kabupaten Banjar	104
BAB IV.....	107
PENUTUP	107
1. Evaluasi Peraturan daerah No. 10 Tahun 2007 tentang ketertiban sosial di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.	107
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Peneran Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Sosial Di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.....	110
LAMPIRAN	114
DAFTAR PUSTAKA	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hirarki Perundang-Undangan Indonesia	37
Gambar 2. 1 Presentase Jumlah Penduduk Beragama.....	62
Gambar 2. 2 Stuktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Banjar	74
Gambar 3. 1 Jumlah Pegawai PNS Satpol PP Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	90
Gambar 3. 2 Jumlah Pegawai PTT Satpol PP Dan UPT Damkar Berdasarkan Tingkat Pendidikan	91
Gambar 3. 3 Gambar Jumlah Pegawai PNS UPT Damkar Berdasarkan Tingkat Pendidikan	92
Gambar 3. 4 Presentase Jumlah Penduduk Beragama Di Kabupaten Banjar	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Ringkasan Tinjauan Pustaka	28
Tabel 1. 2 Kriteria Evaluasi Kebijakan.....	35
Tabel 1. 3 Parameter Operasional	52
Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin.....	60
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	61
Tabel 2. 3 Jumlah Tempat Peribadatan Di Kabupaten Banjar	63
Tabel 3. 1 Trand Jenis Pelanggaran	79
Tabel 3. 2 Realisasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Banjar Tahun 2019	81
Tabel 3. 3 Rincian Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Banjar Tahun 2019	86
Tabel 3. 4 Realisasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Banjar Tahun 2019	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut dalam implementasinya. Penerapan demokrasi menjadi upaya dalam meningkatkan kehidupan sosial, ekonomi, serta politik yang demokratis pada masyarakat Indonesia yang masih plural. Indonesia sendiri telah mengalami beberapa perubahan sistem demokrasi diantaranya demokrasi parlementer pada Tahun 1945-1949, demokrasi parlementer pada Tahun 1949-1959, demokrasi terpimpin di Tahun 1959-1965, demokrasi Pancasila pada masa orde baru di Tahun 1965-1998, dan demokrasi Pancasila orde reformasi yang masih digunakan hingga saat ini, prinsip demokrasi di Indonesia yang masih diterapkan sampai saat ini yaitu rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dimana rakyat berhak untuk dipilih dan memilih wakil rakyatnya dengan cara pemilihan umum yang dilakukan setiap lima Tahun sekali.

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ke-tiga di Dunia. Saat ini Indonesia telah dikenal sebagai negara yang melaksanakan pemilihan umum secara langsung dan serentak di dunia dengan jumlah partipan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 158 juta dari 199 juta jumlah pemilih pada pemilu 2019. Indonesia juga dikenal sebagai negara demokrasi yang kompleks berdasarkan pada wilayah, geografi, serta penyelenggaraan pemilihan. Selain itu Indonesia juga menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Dunia. Menurut data BPS & Pew Research Tahun 2010

jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai kurang lebih 209 juta jiwa atau sekitar 88,1% penduduk Indonesia menganut agama Islam dan 13,1% dari jumlah populasi penduduk muslim di Dunia. Indonesia pada Tahun 2050 diperkirakan akan digantikan oleh India sebagai penyandang predikat negara dengan jumlah populasi penduduk muslim terbesar di Dunia (Tirto.id, 16 Agustus 2017).

Kata demokrasi berasal dari kosa kata Yunani “*demos*” yang artinya masyarakat, “*kratos*” berarti pemerintahan. Secara etimologi kata demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat (*rule by the people*). Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan secara langsung oleh wakil yang terpilih dalam sistem pemilu yang bebas. Maka dari itu mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln mengemukakan dalam proses demokrasi perlu adanya partisipasi dari rakyat dalam memutuskan suatu permasalahan dan mengontrol pemerintahan yang berkuasa (Hakiki, 2016: 2).

Para cendekiawan belakangan mengembangkan konsep demokrasi yaitu konsep demokrasi modern dan konsep demokrasi Islam. Dalam konsep demokrasi modern, kedaulatan rakyat merupakan inti dari demokrasi, sedangkan dalam konsep demokrasi Islam, kedaulatan Allah menjadi inti dari demokrasi itu. Demokrasi Islam dianggap sebagai sebuah sistem yang konsep ke-Islaman seperti musyawarah atau *syura*, persetujuan atau *ijma*, dan penilaian interpretatif mandiri atau *ijtihad*. Musyawarah merupakan konsekuensi dari politik kekhalifahan manusia. Dalam sebuah negara Islam perwakilan rakyat atau pemimpin harus menyelesaikan segala urusan mereka

dengan bermusyawarah. Dalam dunia politik, umat Islam mendelegasikan jika pendapat mereka harus diperhatikan dalam menangani berbagai permasalahan negara (Sari, 2010: 41).

Selain musyawarah ada hal penting yang juga harus diperhatikan dalam demokrasi yaitu konsensus atau persetujuan (ijma'). Konsensus memiliki peran penting karena memberikan tafsir hukum yang besar bagi perkembangan hukuun Islam. Konsep konsensus dalam perkembangan hukum Islam selalu menyesuaikan dengan kondisi yang terus berubah-ubah. Pada konsep konsensus yang memiliki potensi fleksibilitas memiliki peran lebih besar dalam mengembangkan hukum Islam sesuai kondisi. Adapun konsep yang sangat penting dalam konsep demokrasi yaitu ijtihad. Ijtihad memuat konsep tentang keesaan Tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia sebagai khalifah. Hal ini sangat penting bagi penganut sistem demokrasi Islam sebagai pedoman menjadi khalifah atau pemimpin yang baik (Sari, 2010: 42).

Islam dan demokrasi merupakan suatu pembahasan yang sangat menarik. Banyak para cendikiawan muslim yang menjelaskan bahwa konsep demokrasi mempunyai kesamaan dengan shura, akan tetapi sebagian yang lain memandang bahwa demokrasi dan shura merupakan dua hal yang saling berlawanan. Menurut cendikiawan muslim Syaikh Fadhallah Nuri mengemukakan bahwa demokrasi merupakan persamaan semua warga negara dan hal ini menurutnya sangat tidak mungkin dalam islam. ada juga yang berpendapat bahwa antara Shura dan demokrasi adalah dua istilah yang mempunyai persamaan. Menurut Fahmi Huwaidi demokrasi mempunyai kedekatan dengan islam berdasarkan substansinya yaitu beberapa hadist

menunjukkan bahwa islam menghendaki pemerintahan yang disetujui oleh rakyatnya, negara islam adalah negara keadilan dan persamaan manusia dimata hukum. Muhammad Husein Heikal juga berpendapat bahwa persamaan, kebebasan dan persaudaraan merupakan slogan demokrasi yang menurutnya termasuk prinsip-prinsip utama islam (Hakiki, 2016: 6).

Islam dan demokrasi di Indonesia merupakan suatu potret yang menarik karena; pertama, Indonesia sebagai negara penganut agama Islam mayoritas terbesar di dunia, kedua Indonesia merupakan negara yang paling berhasil menerapkan sistem demokrasi. Hal tersebut membuat Saiful Mujani menjelaskan bahwa istilah demokrasi dipahami melalui dua cara yaitu sebuah kompleks budaya politik, dan sebagai partisipasi politik. Sebagai konsep budaya politik, demokrasi mencakup unsur yang saling percaya antara sesama warga, jaringan keterlibatan kewargaan, kepercayaan pada institusi politik, toleransi, keterlibatan politik, kepuasan terhadap kinerja demokrasi dll. Adapun sebagai partisipasi politik, demokrasi merupakan aksi politik yang bersifat sukarela baik dimulai dari voting hingga protes oleh warga negara dengan tujuan mempengaruhi kebijakan publik (Hakiki, 2016: 15).

Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, bahasa, budaya, struktur sosial, nilai tradisi dan sebagainya yang beraneka ragam. Maka dari itu perlu adanya pendidikan multikural yang membahas terkait beberapa konsep yaitu demokrasi, persamaan, kebebasan dan pluralisme. Konsep multikural ini bukan bersifat sekularis, liberalistik dan antroposentris seperti yang diterapkan negara barat, akan tetapi demokrasi yang diinginkan adalah demokrasi yang memadukan antara kepentingan individu, sosial antara nilai-nilai yang berasal

dari tuhan dan nilai-nilai yang berasal dari manusia atau dalam hal ini islam menyebutnya syura. Syura yang dimaksudkan ialah bagaimana suatu kelompok yang beragam dapat bermusyawarah untuk merumuskan perkara (Baharun & Awwaliyah, 2017: 230-232).

Indonesia adalah negara kesatuan yang dibagi menjadi beberapa daerah dan provinsi. Di setiap provinsi terdiri atas kabupaten dan kota. Untuk mengantisipasi adanya kekuasaan yang terpusat, pemerintah pusat memberlakukan Undang-undang No.32 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah maka, diberlakukanlah desentralisasi dan otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Salah satu wewenang yang diberikan adalah wewenang untuk membuat dan mengesahkan peraturan daerah masing-masing sesuai dengan kondisi masyarakat. Oleh karena itu dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, daerah tersebut membutuhkan sebuah peraturan yang digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan kehidupan bermasyarakat di daerah tersebut. Peraturan itu disebut sebagai Peraturan Daerah (Perda). DPRD dan Kepala Daerah bertugas untuk menyusun dan menyetujui peraturan perundang undangan yang menghasilkan sebuah Peraturan Daerah (Perda). Dibuatnya Perda bertujuan untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah, mengatur dan mengurus suatu daerah yang lebih dinamis, serta memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah.

Sekarang ini banyak pemerintah daerah yang menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang persoalan agama, seperti pelacuran, minuman

keras, zakat, dan lain-lainnya. Peraturan daerah ini disebut dengan istilah Perda Syariah yang merujuk kepada hukum yang sudah ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya, Perda dapat dikatakan berbasis syariah jika memiliki 3 sifat yaitu bersifat privasi atau public, bersifat pilihan atau kewajiban, dan diskriminasi hukum atau ketertiban umum (Na'imah & Bahjatul, 2016: 163-164). Perda Syariah sendiri menurut Suntana (2014: 389) merupakan peraturan yang memuat nilai dan norma keislaman yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadist yang di terapkan di satu daerah. Perda Syariah sendiri dapat diklasifikasikan menjadi empat menurut Muntoha (2010: 346-347) yaitu, perda syariah terkait moralitas, perda syariah terkait fasion/pakaian, perda syariah terkait dengan keterampilan beragama dan perda syariah terkait dengan dana sosial dan zakat. Di Indonesia sendiri sudah banyak Daerah-daerah yang sudah memberlakukan peraturan Daerah bernuansa Syariah, salah satunya adalah Aceh dan Kabupaten Banjar.

Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Banjar Juga di berlakukan beberapa peraturan daerah yang berujuk pada hukum syariah, pada saat pemerintahan masih berbentuk sebuah kerajaan yakni Kesultanan Banjar. Islam mulai masuk ke Kalimantan Selatan diperkirakan pada Abad ke 14 dan 15. Pada Tahun 1826, saat pemerintahan Sultan Adam sudah mulai diberlakukannya hukum Islam di Kesultanan Banjar yang dikenal dengan Undang-Undang Sultan Adam 1955 Kabupaten Banjar Sebagai salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang dikenal dengan daerah yang agamis, dalam pelaksanaan pemerintahannya juga menerapkan peraturan daerah yang bernuansa syari'ah dengan diberlakukan hukum hukum yang berlandaskan

pada nilai-nilai keislaman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dianggap sesuai dengan visi Kabupaten Banjar yakni “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barokah” dengan misi meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama (www.banjarkab.go.id/visi-misi).

Kabupaten Banjar cukup dikenal sebagai daerah yang banyak menghasilkan generasi-generasi agamis. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pesantren yang didirikan di Kabupaten Banjar. Menurut Kementrian Agama Kalimantan selatan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Banjar ada sebanyak 39 pesantren, lebih banyak dari pada daerah daerah sekitarnya seperti Banjarbaru yang hanya memiliki 15 pesantren dan Banjarmasin yang hanya memiliki 8 Pesantren. (www.kalsel.kemenag.go.id)

Di Kabupaten Banjar juga sudah memiliki budaya hidup yang islami sehingga masyarakat luas mengenal Kabupaten Banjar sebagai kota semabi Mekkah. Oleh karena itu ada beberapa peraturan daerah yang bernuansa islami. (www.prohumas.banjarkab.go.id, 10 Juni 2014). Salah satu dari enam peraturan daerah Kabupaten Banjar yang bernuansa syariah adalah peraturan daerah nomor 10 tahun 2007 tentang ketertiban sosial. Perda ketertiban sosial ini mulai diberlakukan pada 5 Juni 2007 dan masih berlaku hingga saat ini. Peraturan ini dikategorikan menjadi peraturan daerah syariah karena di dalam Peraturan daerah ini mengatur tentang larangan untuk melakukan tindakan asusila di kawasan atau tempat-tempat umum dan tempat terbuka, serta larangan untuk tinggal di dalam satu rumah dengan lawan jenis tanpa adanya ikatan pernikahan. Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2005 Untuk

mewujudkan ketertiban sosial harus sesuai dengan nilai dan norma sosial maupun adat istiadat daerahnya, Karena Kabupaten Banjar dikenal sebagai daerah yang agamis maka dalam mewujudkan kesejahteraan sosial harus berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Dalam pelaksanaannya Perda ini masih banyak ditemukan pelanggaran pelanggaran khususnya pada tindakan asusila di tempat umum dan ruang terbuka seperti yang terjadi pada 3 April 2019 yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kawasan RTH Ratu zaleha Kabupaten Banjar, dan Peraturan ini masih berlaku hingga saat ini. Sudah lebih dari 10 tahun dan masih tetap berjalan (Tribunbanjar, 4 April 2019). Belum ada penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Banjar ini selama 12 tahun peraturan daerah ini berjalan. Berdasarkan latar belakang permasalahan ini maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian tentang “EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL DI KABUPATEN BANJAR”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka kajian ini merumuskan bahwa masih banyak pelanggaran asusila khususnya yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur yang dilakukan di Kabupaten Banjar selama 12 tahun peraturan daerah No.10 Tahun 2007 diberlakukan sehingga masih perlu dilakukan pengkajian terkait dengan pelaksanaan peraturan ini. Maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana evaluasi kebijakam peraturan daerah Kabupaten Banjar No. 10 Tahun 2007 tentang ketertiban sosial ? dan (2) Apa saja yang